



P U T U S A N

Nomor: 32/DKPP-PKE-IV/2015

Nomor: 41/DKPP-PKE-IV/2015

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 105/I-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 32/DKPP-PKE-IV/2015 dan Pengaduan Nomor 138/I-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 41/DKPP-PKE-IV/2015, menjatuhkan Putusan atas dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN PARA TERADU

[1.1.] PENGADU

1. Nama : **Martinus Lase**
Tempat dan Tanggal Lahir : Gunungsitoli, 26 September 1957
Organisasi/lembaga : Calon Walikota Gunungsitoli Nomor Urut 1
(Pasangan Makmur)
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 247, Kelurahan Ilir,
Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli
Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu I**
2. Nama : **Kemurnian Zebua**
Tempat dan Tanggal Lahir : Gunungsitoli, 14 Juni 1958
Organisasi/lembaga : Calon Wakil Walikota Gunungsitoli Nomor Urut 1
(Pasangan Makmur)
Alamat : Jalan Bunga Stella I Nomor 58A LK-XIV, Kelurahan
Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan
Kota Medan.
Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu II**

Berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor 26/SK.DKPP/KHDT/IX/2015 tertanggal 1 September 2015 memberi kuasa untuk beracara di DKPP kepada:

Nama : **Darisalim Telaumbanua**
Tempat dan Tanggal Lahir : Gunungsitoli, 8 Mei 1982
Pekerjaan : Advokat
Alamat Kantor : Jalan Magiao Nomor 36, Kelurahan Saombo,
Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli

3. Nama : **Yohanes Yasaro Giawa**
Tempat dan Tanggal Lahir : Sohahau, 1 Desember 1981
Organisasi/Lembaga : Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota
Gunungsitoli
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu III;**
Selanjutnya **Pengadu I,II** , dan **III** disebut sebagai-----**Para Pengadu**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : **Ofredi Harefa**
Jabatan : Ketua Panwas Gunungsitoli
Alamat Kantor : Jalan Baluse Nomor 4, Desa Sifalaete Tabaloho, Kota
Gunungsitoli
Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu I;**

2. Nama : **Yamobaso Giawa**
Jabatan : Anggota Panwas Gunungsitoli
Alamat Kantor : Jalan Baluse Nomor 4, Desa Sifalaete Tabaloho, Kota
Gunungsitoli

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : **Budi Alamsyah Telaumbanua**
Jabatan : Anggota Panwas Gunungsitoli
Alamat Kantor : Jalan Baluse Nomor 4, Desa Sifalaete Tabaloho, Kota
Gunungsitoli

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

Selanjutnya Teradu I s.d III disebut sebagai.....**Para Teradu**

- [1.3]** Telah membaca pengaduan Para Pengadu;
Mendengar keterangan Para Pengadu;
Mendengar jawaban Para Teradu;
Mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Para Pengadu dan Para Teradu;

II. DUDUK PERKARA

Bahwa Pengadu I dan II melalui Kuasa a.n Darisalim Telaumbanua telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor: 105/I-P/L-DKPP/2015, tanggal 4 September 2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 32/DKPP-PKE-IV/2015, Bahwa Pengadu III telah mengajukan Pengaduan kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor: 138/I-P/L-DKPP/2015, tanggal 18 September 2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 41/DKPP-PKE-IV/2015, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

POKOK PENGADUAN PENGADU I dan II

[2.1] Bahwa Pengadu I dan II dalam sidang DKPP sebagaimana dibacakan oleh Kuasa dalam sidang pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 menyampaikan pengaduan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadu I dan II merupakan Pasangan Calon Walikota dan wakil Walikota Gunungsitoli yang telah mendaftar ke KPU Gunungsitoli 28 Juli 2015.
2. Pengadu I dan II resmi menjadi Calon dengan berdasarkan penetapan KPU Kota Gunungsitoli 24 Agustus 2015.
3. Pengadu I dan II memiliki sebutan Pasangan MAKMUR, diusung oleh Partai Demokrat, Nasdem, dan PKPI.
4. Pengadu I dan II mendapat Nomor urut 1, sedangkan nomor urut 2 ditempati oleh Lakhomizaro Zebua dan Sowa'a Laoli.
5. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 Bakal pasangan Calon walikota dan Wakil walikota yang lain yakni Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa mendaftar ke KPU Kota Gunungsitoli dengan didukung:
 - a. Partai Golkar (4 kursi)
 - b. Partai Gerindra (2 Kursi)
 - c. PAN (1 kursi)
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 80/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 pencalonan Yuliaman Zendrato tidak diterima oleh KPU dan seluruh dokumen pendaftarannya dikembalikan dengan alasan:
 - Dokumen Model B-KWK tidak ditandatangani Golkar versi Agung Laksono
 - Dokumen Model B.1-KWK Parpol tidak ditandatangani hasil kongres Ancol (Agung Laksono)

- Dokumen model B.2-KWK Parpol tentang persetujuan, tidak ditandatangani Golkar versi Ancol
 - Dokumen Model B.3-KWK Parpol (surat pernyataan kesepakatan antara Parpol dengan pasangan calon) tidak ditandatangani kubu Ancol
 - Dokumen model B.4-KWK Parpol (pernyataan kesesuaian visi misi dengan RDPJ) tidak ditandatangani hasil Munas Ancol/kubu Agung Laksono
7. Pasangan Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa melaporkan ketidaklolosan mereka ke Panwas Gunungsitoli dengan nomor 01/LP/Panwas/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 dan Nomor laporan 02/LP/Panwas/VIII/2015.
 8. Bahwa Panwas telah menghentikan laporan tersebut pada 15 Agustus 2015.
 9. Teradu I a.n Ofredi Harefa kembali menghidupkan laporan tersebut dengan Nomor temuan 01/LP/Panwas/VIII/2015 pada 17 Agustus 2015 dengan memaknai sebagai temuan Panwas dan menjadikannya objek sengketa.
 10. Bahwa pada 18 Agustus 2015 Pasangan Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan walikota dan wakil walikota Gunungsitoli tahun 2015 terkait Berita Acara Nomor 80/BA/VIII/2015 dengan register perkara Nomor 01/PS/PWSL.GNS.02.08VIII/2015.
 11. Bahwa pasal 9 ayat 1 Perbawaslu 8 tahun 2015 tentang Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota berbunyi: Permohonan sengketa pemilihan diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak objek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau kabupaten/kota diumumkan. Dengan demikian laporan Yuliaman Zendrato telah daluarsa.
 12. Pemohon (Yuliaman dan Ilham) berdalih permohonan yang diajukan 19 Agustus memenuhi tenggang waktu yang ditentukan. Padahal Berita Acara 80/BA/VIII/2015 terbit 28 juli dengan diketahui oleh pemohon, bahkan Panwas turut hadir dan mengetahui. Panwas kembali mengetahui hal yang sama pada 14 Agustus 2015.
 13. Bahwa Pengadu mendalilkan Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa tidak semestinya mengklaim sebagai peserta pemilihan tanpa adanya penetapan atau keputusan dari KPU Gunungsitoli. Maka Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa selaku Pemohon tidak memiliki legal standing untuk ajukan permohonan.
 14. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengakui sendiri pada saat pendaftaran 28 Juli tidak membawa dokumen Model B-KWK Parpol, Model B.1-KWK Parpol, Model B.2-KWK Parpol, Model B.3-KWK Parpol dan Model B.4-KWK Parpol, tentang dukungan dari Kepengurusan Parpol Golkar Hasil Kongres Ancol (Agung Laksono), akan tetapi Pemohon berdalih telah ditandatangani pada tanggal 27 Juli 2015 tetapi tidak membawa dokumen dimaksud karena persoalan geografis, tehknis administratif dan tehknis politik;
 15. Bahwa alasan Pemohon tentang tidak dibawanya berkas dimaksud tidak dapat

- diterima secara hukum.
16. Bahwa Panwaslu (Teradu I, II, dan III) telah memutuskan Sengketa pemilihan Nomor 01/PS/PWSL.GNS.02.08VIII/2015 pada 1 September 2015 dengan amar sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memerintahkan kepada Termohon agar Membatalkan Berita Acara KPU Gunungsitoli Nomor : 80/BA/VII/2015, tentang Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 an. YULIAMAN ZENDRATO dan ILHAM MENDROFA Tidak Diterima;
 3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerima pendaftaran Pemohon sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015;
 4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan Pemohon selaku Pasangan Calon sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Jo. UU. Nomor 8 Tahun 2015 sebagi perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015
17. Bahwa Teradu I, II, dan III dalam memutus Perkara Nomor: 01/PS/PWSL.GNS.02.08VIII/2015, tanggal 1 September 2015, tidak dilandaskan atas Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP Nomor: 13 Tahun 2012, Nomor : 11 Tahun 2012, Nomor: 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pasal 2 ayat (1) huruf d tentang Kode Etik penyelenggara pemilu, Pasal 5 Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas:
- a. Mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi; dan
 - l. efektivitas.
18. Bahwa Teradu I, II dan III dalam memutuskan objek sengketa perkara Nomor : 01/PS/PWSL.GNS.02.08VIII/2015, tanggal 1 September 2015, memutuskan bahwa pasangan Bakal Calon an. YULIAMAN ZENDRATO dan ILHAM MENDROFA sebagai peserta pemilihan, tanpa melalui tahapan sebagaimana yang telah ditetapkan

- peraturan perundang-undangan dalam hal ini oleh KPU Kota Gunungsitoli sehingga mengakibatkan ketidakadilan serta ketidakpastian hukum bagi Pengadu.
19. Bahwa Teradu I, II, dan III dalam memutuskan objek sengketa perkara Nomor : 01/PS/PWSL.GNS.02.08VIII/2015, tanggal 1 September 2015, memutuskan bahwa pasangan Bakal Calon an. YULIAMAN ZENDRATO dan ILHAM MENDROFA sebagai peserta pemilihan, tidak mempertimbangkan ketiadaan tandatangan Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Gunungsitoli hasil Munas Ancol, a.n Nehemia Harefa dan Orodugo Halawa dalam surat dukungan pencalonan kepada pasangan Bakal Calon a.n Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa. Hal ini bertentangan dengan persyaratan calon yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan juga tidak sesuai dengan ketentuan surat Bawaslu-RI No: 0214/Bawaslu/VII/2015 tanggal 12 Agustus 2014 perihal penyampaian Keputusan Pleno Bawaslu RI dimana Poin A angka 2 huruf b menyatakan "semua dokumen pendaftaran calon yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, Harus Sudah Tersedia Pada Saat Musyawarah Sengketa", dan hal ini tentunya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kode etik penyelenggara pemilihan.
 20. Bahwa Teradu I, II dan III dalam memutuskan objek sengketa perkara Nomor : 01/PS/PWSL.GNS.02.08VIII/2015, tanggal 1 September 2015, mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pemilihan kepala daerah, cenderung tidak profesional, mengabaikan asas efektivitas dan efisiensi yang mengakibatkan kegaduhan di masyarakat Kota Gunungsitoli; serta nantinya hasil pilkada 9 Desember 2015 akan rawan gugatan, karena telah diawali dengan ketidakpastian hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Teradu I, II dan III.
 21. Bahwa Teradu I, II, dan III dalam memutuskan objek sengketa perkara Nomor : 01/PS/PWSL.GNS.02.08VIII/2015, tanggal 1 September 2015, menerima pemeriksaan sengketa pemilihan Bakal Calon an. YULIAMAN ZENDRATO dan ILHAM MENDROFA. Permohonannya itu diajukan pada tanggal 19 Agustus 2015. Tindakan Para Teradu melanggar asas Kepastian Hukum dan asas Profesionalitas karena sudah jelas dalam Peraturan Bawaslu RI No. 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 9 ayat (1) : "Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan". Teradu I, II, dan III telah mengetahui tentang Berita Acara Nomor: 80/BA/VIII/2015, tanggal 28 Juli 2015 yang dijadikan objek sengketa dalam permohonan perkara Nomor : 01/PS/PWSL.GNS.02.08VIII/2015 yang diputus oleh Panwas pada tanggal 1 September 2015, karena pada tanggal 28 Juli 2015 Teradu I, II, III turut hadir di KPU Kota Gunungsitoli pada saat pasangan Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa

mendaftarkan diri dan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Para Teradu kembali mengetahui hal yang sama pada tanggal 14 Agustus 2014 sebagaimana Laporan Nomor: 01/LP/Panwas/VII/2015, dan Nomor: 02/LP/Panwas/VIII/2015. Laporan tersebut telah dihentikan oleh Teradu I Ofredi Harefa, S.Si. sebagai Ketua Panwas Kota Gunungsitoli pada tanggal 15 Agustus 2015, sehingga mengakibatkan ketidakadilan dan kepastian hukum bagi Pengadu

22. Bahwa Teradu I, II dan III diduga tidak mandiri dalam memutuskan perkara Nomor : 01/PS/PWSL.GNS.02.08VIII/2015, tanggal 1 September 2015, dan diduga cenderung diintervensi oleh pihak-pihak lain.
23. Bahwa Teradu I, II dan III cenderung tidak menghargai berbagai produk yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Kota Gunungsitoli, dan cenderung *abuse of power*, cenderung tidak akuntabel, yang mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilukada.

POKOK PENGADUAN PENGADU III

[2.2] Bahwa Pengadu III dalam sidang DKPP dalam sidang pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 menyampaikan pengaduan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa untuk membatalkan Keputusan KPU Kota Gunungsitoli Nomor 80/BA/VII/2015 Tentang Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 tidak memiliki dasar hukum yang jelas bahkan terkesan memaksakan para penyelenggara untuk melakukan tindakan melawan hukum.
2. Bahwa Termohon dalam melaksanakan seluruh tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 serta pengambilan keputusan dalam penyelenggaraannya tetap berpedoman pada Peraturan KPU Republik Indonesia.
3. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli telah melakukan Pelanggaran Kode Etik terhadap laporan Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa sebagai Pemohon karena sesungguhnya pada tanggal 15 Agustus 2015 Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan nomor 01/LP/Panwas/VIII/2015 dan 02/LP/Panwas/VIII/2015 bahwa status laporan Pelanggaran yang dilaporkan oleh Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa dinyatakan DIHENTIKAN karena tidak memenuhi Perbawaslu No. 11 Tahun 2014 Pasal 32 ayat 2 huruf c angka 1 dan Pasal 134 Ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang jo. Pasal 28 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014.
4. Panwas Kota Gunungsitoli berdasarkan surat pemberitahuan status laporan

tanggal 15 Agustus 2015 yang dilaporkan sebagai PELANGGARAN seharusnya tidak menerbitkan lagi surat pemberitahuan tentang status laporan pada tanggal 17 Agustus 2015 dengan nomor laporan yang sama yaitu 01/LP/Panwas/VIII/2015 yang status temuan sebagai OBJEK SENGKETA. Hal ini Pengadu duga sebagai Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Panwas Kota Gunungsitoli.

- 5. Bahwa sepengetahuan Pengadu, pada saat pasangan Yuliaman Zendrato dan Ilhman Mendrofa mendaftar ke KPU Kota Gunungsitoli hasilnya belum memenuhi persyaratan minimal sesuai dengan Berita Acara Nomor 80/BA/VII/2015 yang turut disaksikan oleh Panwas Kota Gunungsitoli. Sehingga ada indikasi Panwas Kota Gunungsitoli memaksakan kehendak agar KPU Kota Gunungsitoli melanggar PKPU Nomor 9 tahun 2015 Pasal 41 ayat 1.
- 6. Bahwa Keputusan Panwas yang mngakomodir permohonan bakal calon walikota dan wakil walikota Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu

PETITUM PARA PENGADU

[2.3] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

- 1. Memeriksa peristiwa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para Teradu;
- 2. Menyatakan para Pengadu telah dirugikan akibat perbuatan para Teradu;
- 3. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada para Teradu; dan
- 4. Apabila Majelis DKPP menetapkan lain, mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya.

[2.4] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu I dan II mengajukan alat bukti tertulis dan barang bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-8 sebagai berikut:

NOMOR	TANDA BUKTI	KETERANGAN
1.	: P-1	Fotokopi Keputusan Sengketa Panwas Nomor Permohonan: 01/PS/PWSL.GNS/02.08/VIII/2015;
2.	: P-2	Fotokopi Pengumuman Nomor: 267/KPU.K.GST.002.680675/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli tahun 2015;
3.	: P-3	Keputusan KPU Kota Gunungsitoli Nomor: 64/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
4.	: P-4	Berita Acara Nomor 80/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang pendaftaran bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota pada Pemilihan Walikota dna Wakil Walikota Gunungsitoli tahun 2015 a.n Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa TIDAK DITERIMA;
5.	: P-5	Pemberitahuan tentang status laporan tanggal 15 Agustus 2015 terhadap Nomor Laporan 01/LP/Panwas/VIII/2015 dan 02/LP/Panwas.VIII/2015, DIHENTIKAN

- | | | | |
|----|---|-----|--|
| 6. | : | P-6 | Pemberitahuan tentang status laporan tanggal 17 Agustus 2015 Nomor temuan 01/LP/Panwas/VIII/2015, status temuan, objek sengketa; |
| 7. | : | P-7 | Permohonan Pemohon Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa di Panwas Kota Gunungsitoli tanggal 19 Agustus 2015; |
| 8. | : | P-8 | Surat dari Bawaslu RI Nomor 0214/Bawaslu/VII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 perihal penyampaian keputusan pleno Bawaslu RI. |

[2.5] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu III mengajukan alat bukti tertulis dan barang bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut:

NOMOR	TANDA BUKTI	KETERANGAN
1.	: P-1	Pemberitahuan tentang status laporan tanggal 17 Agustus 2015 Nomor temuan 01/LP/Panwas/VIII/2015, status temuan, objek sengketa;
2.	: P-2	Berita Acara Nomor 80/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang pendaftaran bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota pada Pemilihan Walikota dna Wakil Walikota Gunungsitoli tahun 2015 a.n Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa TIDAK DITERIMA;
3.	: P-3	Pemberitahuan tentang status laporan tanggal 15 Agustus 2015 terhadap Nomor Laporan 01/LP/Panwas/VIII/2015 dan 02/LP/Panwas.VIII/2015, DIHENTIKAN
4.	: P-4	Fotokopi Keputusan Sengketa Panwas Nomor Permohonan: 01/PS/PWSL.GNS/02.08/VIII/2015;
5.	: P-5	Berkas-berkas terkait Organisasi Pemuda Katolik Cabang Gunungsitoli.

[2.6] KETERANGAN PIHAK TERKAIT

PIHAK TERKAIT KPU KOTA GUNUNGSITOLI

- Pada tanggal 28 Juli Bakal Calon Walikota Yuliaman datang ke kantor KPU diusung tiga parpol yakni Gerindra, Golkar, dan PAN;
- KPU selaku pihak terkait menilai kedatangan Yuliaman belum dapat dikategorikan terdaftar resmi
- Mengenai perbedaan Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak memenuhi Syarat (TMS), Pihak terkait mengaku ragu.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU TERHADAP POKOK ADUAN PENGADU I dan II

[2.7] Bahwa dalam menjawab Pokok aduan dalam Perkara Nomor 32/DKPP-PKE-IV/2015 yang diajukan Pengadu I dan II, Para Teradu telah menyampaikan jawaban tertulis dan penjelasan lisan pada Sidang DKPP 5 Oktober 2015 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- Pengaduan Nomor 105/1-P/L-DKPP/2015 dari Pengadu berbunyi sebagai berikut: Bahwa

Para Teradu terhadap objek sengketa perkara nomor: 01/PS/PWSL.GNS.02.08/VIII/2015 tanggal 1 September 2015, memutuskan Pasangan Bakal Calon Walikota Gunungsitoli a.n. Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah Kota Gunungsitoli. Keputusan Penetapan Calon ini terbit tanpa melalui tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga mengakibatkan ketidakadilan serta ketidakpastian hukum.

2. Terhadap hal ini Para Teradu menyatakan bahwa tidak benar Para Teradu dalam putusan sengketa Nomor 01/PS/PWSL.GNS.02.08/VIII/2015 tanggal 1 September 2015 yang dimohonkan oleh Pemohon dalam hal ini Pasangan Bakal Calon Walikota Gunungsitoli a.n Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa terhadap objek sengketa yaitu Berita Acara KPU Nomor: 80/BA/VI/1/2015 tanggal 28 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Pihak Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli memutuskan “menetapkan Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli an. Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah Kota Gunungsitoli
3. Namun dalam putusan musyawarah sengketa yang dimohonkan oleh Pemohon yang telah disebutkan di atas terhadap BA KPU Kota Gunungsitoli Nomor: 80/BA/VI/ 1/2015 yang diterbitkan oleh KPU Kota Gunungsitoli yang keputusannya diserahkan oleh Pemohon maupun Termohon kepada Panwas Kota Gunungsitoli sebagai Pimpinan Musyawarah Sengketa adalah menetapkan keputusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan pemohon,
 2. Memerintahkan kepada termohon agar membatalkan Berita Acara KPU Kota Gunungsitoli Nomor: 80/BA/VII1/2015 tentang Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 atas nama Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa Tidak diterima,
 3. Memerintahkan kepada termohon untuk menerima pendaftaran pemohon sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota,
 4. Meminta Termohon untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan Pemohon selaku Pasangan Calon sesuai Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 Jo Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang,
 5. Meminta kepada KPU Kota Gunungsitoli untuk melaksanakan keputusan ini .
4. Bahwa Para Teradu perlu menerangkan kronologi penanganan sengketa Pendaftaran Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015.
5. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 pasangan calon Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa serta Para Pengurus Partai Politik pengusung yaitu Partai Gerindra (2 kursi), Partai Amanat Nasional (1 kursi), dan Partai Golkar (4 kursi) datang ke Kantor KPU Kota Gunungsitoli untuk mendaftarkan bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015. Pada saat itu KPU Kota Gunungsitoli Tidak menerima Pendaftaran bakal pasangan calon Yuliaman Zendrato dan

- Ilham Mendrofa karena Berkas Pencalonan belum lengkap. (formulir hasil pengawasan/Formulir Model A)
6. Bahwa pada hari Rabu, 12 Agustus 2014, Hamdani Mendrofa (Tim Hukum Yuliaman Zentrato dan Ilham Mendrofa) melaporkan dugaan pelanggaran yaitu Asas Kepastian Hukum yang dilakukan oleh KPU Kota Gunungsitoli ke Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli. Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Panwas Kota Gunungsitoli, maka status laporan tersebut dihentikan. Alasan dihentikan atau tidak ditindaklanjuti, karena melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. (Formulir Model A. 12)
 7. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2015, berdasarkan hasil kajian terhadap laporan pelanggaran yang disampaikan oleh Hamdani Mendrofa (Tim Hukum Yuliaman Zentrato dan Ilham Mendrofa), Panwas Kota Gunungsitoli menemukan Bahwa Laporan tersebut merupakan Objek Sengketa Pemilihan yang dapat ditangani oleh Panitia Pengawas Pemilihan melalui mekanisme tata cara penyelesaian sengketa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 dan permohonan penyelesaian sengketa dapat diajukan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak temuan ini dinyatakan sebagai objek sengketa Pemilihan.(Formulir Model A.12)
 8. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2015, Yuliaman Zentrato dan Ilham Mendrofa mengajukan permohonan sengketa dan kemudian dinyatakan lengkap dan diregistrasi oleh Panwas Kota Gunungsitoli dengan Nomor: 01/PS/PWSL.GNS.02.08/VI11/2015, tanggal 20 Agustus 2015. (Berita Acara Registrasi Permohonan)
 9. Bahwa dasar hukum para teradu I, II dan III menyelesaikan permohonan sengketa adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang memberikan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 143 ayat:
 - (1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142
 - (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan
 - (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:
 - a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan ; dan
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 142 menyatakan :

"Sengketa Pemilihan terdiri dari :

- a. sengketa antar peserta pemilihan ;
- b. *sengketa antar peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota."*

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Penyelesaian Sengketa Pasal 2 ayat (2):

"sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul karena adanya :

- a. perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antar peserta pemilihan atau antar peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan; dan
- c. *keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota."*

Pasal 4

Permohonan sengketa terhadap Keputusan KPU provinsi atau Keputusan KPU kabupaten/kota mengenai penetapan pasangan calon peserta pemilihan dapat diajukan oleh :

- a. *Pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;*
 - b. Partai Politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon.
 - c. Bahwa dari ketentuan hukum diatas membuktikan bahwa Teradu I, II, dan III tidak terbukti dan tidak benar menerbitkan Keputusan yang mengakibatkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, justru para teradu I, II dan III sebagai Penyelenggara Pemilu berupaya untuk menegakkan asas penyelenggaraan pemilu sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 2 yaitu asas kepastiaan hukum dengan cara membantu untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antara calon peserta Pilkada (baik bakal calon perseorangan maupun bakal calon yang diusung oleh Partai Politik) dengan penyelenggara pemilihan dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli melalui penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan mempertimbangkan hak konstitusional warga negara Indonesia untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon walikota dan wakil walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015.
10. Bahwa terhadap pengaduan Pengadu bahwa Keputusan yang diambil Teradu tanpa mempertimbangkan ketiadaan pembubuhan tanda tangan Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Gunungsitoli hasil Munas Ancol, an. Drs. Nehemia Harefa dan Orudugo Halawa. Hal ini bertentangan dengan persyaratan calon yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tindakan ini menyalahi ketentuan surat Bawaslu RI No. 0214/Bawaslu/VII/2015 tanggal 12 Agustus 2014 perihal penyampaian Keputusan Pleno Bawaslu RI dimana poin A angka 2 huruf b menyatakan "semua dokumen pendaftaran calon yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, harus sudah tersedia pada saat musyawarah sengketa".
11. Bahwa pertimbangan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli terhadap Keputusan Sengketa Nomor : 01/PS/PWSL.GNS.02.08/VI11/2015 telah disesuaikan dengan

- persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana ditentukan pada PKPU Nomor 9 Tahun 2015 yang telah diubah menjadi PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;
12. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli berdasarkan penelitian dokumen dari Pasangan Calon an. Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa, telah mendapatkan persetujuan baik dari DPP Partai Golongan Karya hasil Munas Bali (kubu Abu Rizal Bakrie) maupun DPP Partai Golongan Karya hasil Munas Ancol (kubu Agung Laksono) sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 ayat 2 PKPU Nomor 12 Tahun 2015 serta diperkuat dengan rekomendasi Tim Pilkada Pusat Partai Golkar Tahun 2015 (tim sepuluh) sebagai wujud kesepakatan terhadap sebuah mekanisme internal yang merupakan tindaklanjut kesepakatan perdamaian diantara kubu Abu Rizal Bakrie dan Agung Laksono yang sedang bersengketa.
 13. Bahwa persyaratan yang ditentukan pada pasal 42 ayat 1 huruf a yaitu : Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B.KWK Parpol beserta lampirannya,
Ketentuan tersebut tidak menyebutkan kedudukan sebagai ketua dan sekretaris dari pimpinan partai politik pendukung dimaksud melainkan menyebutkan "pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik";
 14. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli berpandangan terkait poin di atas, dapat dimungkinkan kepada pengurus lainnya seperti wakil ketua dan/atau pimpinan dalam kepengurusan untuk penyebutan ketua partai pendukung dan wakil sekretaris dan/atau sekretaris kepengurusan untuk penyebutan sekretaris untuk membubuhkan tanda tangan pada penggunaan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
 15. Bahwa terkait hal dimaksud diatas, seyogianya Ketua dan Sekretaris DPD II Partai Golkar Gunungsitoli hasil Munas Ancol sudah mengetahui Keputusan DPP Partai Golongan Karya hasil Munas Ancol dan taat akan keputusan DPP tersebut;
 16. Bahwa memaknai surat Bawaslu RI No. 0214/Bawaslu/VII/2015 tanggal 12 Agustus 2014 terkait poin A angka 2 huruf b menyatakan : *"semua dokumen pendaftaran calon yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, harus sudah tersedia pada saat musyawarah sengketa"*. Kami menerangkan bahwa dokumen dimaksud memang sudah tersedia pada saat sidang Musyawarah dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diajukan oleh Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa yang telah dilihat dan disaksikan bersama pada agenda pemeriksaan bukti serta fotokopi bukti dari pihak pemohon dan pihak termohon telah disampaikan kepada masing-masing pihak meski pada saat itu ketua dan sekretaris DPD II Golkar Kota Gunungsitoli kubu Agung Laksono belum menandatangani.
 17. Berdasarkan keterangan saksi Fahri Zendrato dan saksi Hamdani Mendrofa, mereka

memberikan keterangan bahwa "Pak Yuliaman bertanya apakah bisa ditandatangani surat rekomendasi dalam pendaftaran. Jawaban Pak Nehemia Harefa, dia tidak mau menandatangani surat itu, dan dia mau menandatangani di depan KPU". (Risalah Musyawarah Sengketa); Bukti T-6.

18. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli telah berjalan pada koridor ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai mekanisme dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah;
19. Bahwa Teradu I, II, dan III berpendapat tidak benar bahwa teradu tidak profesional, mengabaikan asas efektivitas dan efisiensi. Juga perlu diketahui tidak ada kegaduhan di tengah masyarakat kota Gunungsitoli. Terkait asas efektivitas, Para Teradu telah menggunakan waktu dalam penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Pasal 143 ayat (2) yaitu selama 12 hari. Dan terkait dengan asas efisiensi khususnya dalam penggunaan anggaran dalam penyelesaian sengketa para teradu berpendapat bahwa para teradu tidak ada membebani para pihak (Termohon maupun Pemohon) untuk biaya musyawarah dan anggaran yang digunakan sesuai dengan yang ada dalam Rincian Anggaran Belanja Panwas Kota GunungSitoli.
20. Terkait tuduhan bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Para Teradu menimbulkan kegaduhan di masyarakat adalah tidak benar, karena sampai saat ini situasi di kota Gunungsitoli aman dan damai.
21. Bahwa tindakan Para teradu dalam menyelesaikan sengketa tahapan Pilkada di Kota Gunungsitoli adalah salah satu upaya untuk mencegah munculnya masalah ini dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang akan diajukan oleh para calon walikota dan wakil walikota yang merasa kalah atau dikalahkan, dan upaya ini ibarat penyaring dalam proses penyelesaian PHPU di Mahkamah Konstitusi sehingga MK hanya akan menyidangkan gugatan perolehan hasil bukan proses pilkada yang telah berlangsung.
22. Bahwa kami Teradu I, II, dan III berpendapat tidak benar telah melanggar asas kepastian hukum dan profesionalitas, karena sesuai dengan penjelasan di atas penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Yufiaman Zendrato dan Ilham Mendrofa adalah melalui cara temuan Panwas Kota Gunungsitoli yang didahului dengan laporan yang memang diberikan ruang oleh Perbawaslu No.8 Tahun 2015 Pasal 10 yang menyatakan:

ayat (1) : *"dalam hal sengketa pemilihan berasal dari laporan pelanggaran, pengawas pemilu memberitahukan kepada pelapor bahwa laporan tersebut merupakan sengketa pemilihan"*

Ayat (2) : *" pengawas pemilu memberikan saran kepada pelapor agar mengajukan permohonan sengketa."*

Ayat (3) : *" permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak laporan pelanggaran dinyatakan"*

sebagai sengketa.”

23. Tentang tidak adanya kepastian hukum dan ketidakadilan bagi pengadu sangat tidak beralasan karena proses penyelesaian sengketa tidak berkaitan dengan para pengadu (Pengadu I dan Pengadu II) karena Pengadu I telah mendapatkan kepastian hukum dan keadilan yaitu telah diterima dan ditetapkan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli oleh KPU Kota Gunungsitoli.
24. Bahwa tidak benar Para teradu dalam memutuskan permohonan sengketa Nomor 01/PS/PWSL.GNS.02.08/VIII/2015, tidak mandiri dan cenderung diintervensi oleh pihak lain, Keputusan tersebut diambil karena pada proses musyawarah kedua belah pihak (pemohon/Yuliaman Zendrato & Ilham Mendrofa dan termohon/KPU Kota Gunungsitoli) tidak mencapai kata sepakat, dan keputusan diserahkan kepada majelis musyawarah dalam hal ini Teradu I, II dan III yang saat ini menjabat sebagai Ketua dan Anggota Panwas Kota Gunungsitoli pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015, setelah membaca permohonan pemohon, jawaban termohon, mempelajari alat bukti dan keterangan saksi-saksi dan setelah mempertimbangkan fakta hukum di musyawarah sengketa, berkonsultasi kepada Bawaslu provinsi dan Bawaslu RI maka melalui Rapat Pleno Panwas Kota Gunungsitoli memutuskan permohonan sengketa tersebut sebagaimana telah disampaikan diatas.
25. Para teradu pada kesempatan ini meminta kepada Pengadu I untuk membuktikan tuduhan tersebut karena jika tidak memiliki bukti berarti ini merupakan fitnah dan perbuatan yang tidak menyenangkan bagi Teradu I, II dan III.
26. para teradu menjelaskan bahwa kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Panwas dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan ini adalah bukan sebagai tindakan untuk tidak menghargai berbagai hal yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini oleh KPU Kota Gunungsitoli. Para teradu semata-mata melaksanakan amanat Undang-Undang. para teradu melaksanakan proses penyelesaian sengketa Pemilihan ini dengan tidak melebihi kewenangan (abuse of power) sebagaimana dituduhkan oleh pengadu I.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU TERHADAP POKOK ADUAN PENGADU III

[2.8] Bahwa dalam menjawab Pokok aduan dalam Perkara Nomor 41/DKPP-PKE-IV/2015 yang diajukan Pengadu III Para Teradu telah menyampaikan jawaban tertulis dan penjelasan lisan pada Sidang DKPP 5 Oktober 2015 dengan intisari sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan Para teradu dalam menerbitkan kembali status laporan Nomor : 01/LP/Panwas/VIII/2015 dan Nomor Laporan : 02/LP/Panwas/VIII/2015 adalah merupakan kewenangan Panwas sebagaimana termaktub dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Bab Kedua tentang Tata Cara Tindak lanjut Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu pada Pasal 28: "Laporan dugaan pelanggaran pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, disampaikan

- kepada Pengawas Pemilu sesuai tingkatan dan wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah".
2. Pasal 30 ayat (3) menyatakan :*"Pengawas Pemilu memutuskan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Temuan melalui Rapat Pleno Pengawas Pemilu".* Perbawaslu Nomor 8 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 10 :
- Ayat (1) : *"dalam hal sengketa pemilihan berasal dari laporan pelanggaran, pengawas pemilu memberitahukan kepada pelapor bahwa laporan tersebut merupakan sengketa pemilihan."*
- Ayat (2) : *" pengawas pemilu memberikan saran kepada pelapor agar mengajukan permohonan sengketa."*
- Ayat (3) : *" permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak laporan pelanggaran dinyatakan sebagai sengketa."*

[2.9] PETITUM TERADU

Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu; dan
4. Apabila majelis DKPP berkeyakinan lain, mohon Putusan seadil-adilnya.

[2.10] Bahwa untuk membantah dalil Para Pengadu, Para Teradu menyerahkan alat bukti dan barang bukti yang diberi tanda dengan Bukti T-1 sampai T-4 sebagai berikut :

NOMOR	TANDA BUKTI	KETERANGAN
1.	: T-1	Salinan Keputusan sengketa Panwas Gunungsitoli dengan nomor Permohonan: 01/PS/PWSL.GNS.02.08/VIII/2015
2.	: T-2	Salinan Laporan Hasil pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli tahun 2015
3.	: T-3	Pemberitahuan tentang status laporan, yang diterbitkan tanggal 15 Agustus 2015 dan 17 Agustus
4.	: T-4	Satu bundel berkas-berkas pendaftaran Calon walikota serta Wakil Walikota Gunungsitoli 2015
5.	: T-5	Permohonan sengketa disertai Registrasi permohonan
6.	: T-6	Risalah musyawarah penyelesaian sengketa.

[2.11] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.
- Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
DKPP mempunyai wewenang untuk:
 - a. *Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
 - b. *Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
 - c. *Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*
- Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:
“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pengadu

[3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 *jo* Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

- Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011

“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.

- Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;*
- b. Peserta Pemilu;*
- c. Tim kampanye;*
- d. Masyarakat; dan/atau*
- e. Pemilih”.*

[3.1.4] Bahwa Pengadu I dan II adalah Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli 2015, Pengadu III adalah anggota masyarakat, maka dengan demikian Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.2] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang bahwa Para Pengadu telah mengadukan Para Teradu selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Gunungsitoli atas dugaan pelanggaran kode etik berupa tindakan mengaktifkan kembali laporan yang telah dinyatakan dihentikan, memutuskan sengketa yang daluarsa, serta tidak mengindahkan ketiadaan syarat dukungan dari Ketua dan Sekretaris Pengurus Partai Golkar versi Munas Jakarta Tingkat Kota Gunungsitoli. Bahwa Pasangan Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa telah mendaftar ke KPU Kota Gunungsitoli pada 28 Juli 2015. Bakal pasangan calon Walikota dan wakil walikota tersebut tidak diterima karena tidak membawa secara lengkap B.KWK, B.1-KWK, B.2-KWK, B.3-KWK, dan B.4-KWK dari Partai Golongan Karya versi Munas Jakarta (Agung Laksono). Pasangan tersebut mengajukan permohonan sengketa ke Panwas Kota Gunungsitoli pada tanggal 14 Agustus 2015. Panwas kemudian melakukan verifikasi, dan secara resmi menyatakan menghentikan laporan Nomor 01/LP/Panwas/VIII/2015 dan 02/LP/Panwas/VIII/2015 pada tanggal 15 Agustus 2015 dengan alasan: *pertama*, tidak memenuhi syarat formil berupa ketidaksesuaian tanda

tangan formulir laporan dugaan pelanggaran dengan Kartu Identitas Pelapor; *kedua*, Melebihi batas waktu sebagaimana diatur pasal 134 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo. Pasal 28 Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 yakni “Laporan pelanggaran pemilihan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan”. Bahwa pada 17 Agustus 2015 Para Teradu, Khususnya Teradu I telah menghidupkan kembali laporan pelanggaran yang telah dinyatakan dihentikan pada 15 Agustus 2015. Selanjutnya pada 18 Agustus 2015 Pasangan Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan walikota dan wakil walikota Gunungsitoli tahun 2015 terkait Berita Acara Nomor 80/BA/VIII/2015 dengan register perkara Nomor 01/PS/PWSL.GNS.02.08VIII/2015. Bahwa Laporan pemohon yakni Pasangan Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa tidak memenuhi unsur Pasal 9 ayat 1 Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2015 yang mensyaratkan laporan paling lambat 3 hari pasca diketahuinya objek sengketa. Pemohon jelas-jelas mengetahui kronologi lahirnya Berita Acara Nomor 80/BA/VIII/2015 pada 28 Juli 2015. Pada tanggal 1 September Para Teradu telah memutuskan sengketa Nomor 01/PS/PWSL.GNS.02.08/VIII/2015 dengan amar mengabulkan permohonan pemohon, dan membatalkan Berita Acara Nomor 80/BA/VIII/2015.

[4.2] Menimbang bahwa Para Teradu telah menjawab aduan Pengadu terkait pokok aduan mengaktifkan kembali laporan yang sudah dinyatakan dihentikan, ketiadaan dukungan Golkar tingkat Kota Gunungsitoli versi Munas Jakarta, dan daluarsa penanganan pelanggaran. Pada 28 Juli 2015 Para pendaftaran Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa tidak diterima oleh KPU Kota Gunungsitoli atas dasar ketidaklengkapan berkas. Pada 12 Agustus 2014, Hamdani Mendrofa (Tim Hukum Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa) melaporkan dugaan pelanggaran Asas Kepastian Hukum yang dilakukan oleh KPU Kota Gunungsitoli Kepada Para Teradu . Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Panwas Kota Gunungsitoli, status laporan tersebut dihentikan dengan alasan melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Pada tanggal 17 Agustus Para Teradu menemukan bahwa laporan yang telah dihentikan tersebut, merupakan objek sengketa. Pada tanggal 19 Agustus 2015, Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa mengajukan permohonan sengketa dan kemudian dinyatakan lengkap dan diregistrasi oleh Panwas Kota Gunungsitoli dengan Nomor: 01/PS/PWSL.GNS.02.08/VIII/2015, tanggal 20 Agustus 2015. Kemudian Panwas menggelar musyawarah sengketa, lalu memutuskan pada 1 September 2015 dengan amar membatalkan Berita Acara 80/BA/VIII/2015 yang diterbitkan KPU Kota Gunungsitoli dan memerintahkan agar mengakomodir Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa menjadi Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli 2015 dengan dasar hak konstitusional untuk dipilih. Bahwa Para Teradu menjawab terkait ketiadaan persetujuan pencalonan dari Ketua dan Sekretaris Golkar Tingkat Kota

Gunungsitoli versi Munas Jakarta (Agung Laksono). Para Teradu berdasarkan penelitian dokumen dari Pasangan Calon a.n Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa, telah mendapatkan persetujuan baik dari DPP Partai Golongan Karya hasil Munas Bali (kubu Abu Rizal Bakrie) maupun DPP Partai Golongan Karya hasil Munas Ancol (kubu Agung Laksono) sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 ayat 2 PKPU Nomor 12 Tahun 2015 serta diperkuat dengan rekomendasi Tim Pilkada Pusat Partai Golkar Tahun 2015 (tim sepuluh) sebagai wujud kesepakatan terhadap sebuah mekanisme internal yang merupakan tindak lanjut kesepakatan perdamaian di antara kubu Abu Rizal Bakrie dan Agung Laksono yang sedang bersengketa. Para Teradu berdalih yang menandatangani tidak mesti ketua dan sekretaris, karena peraturan perundang-undangan tidak mensyaratkan seperti itu.

[4.3.] Menimbang keterangan para pihak, saksi, pihak terkait dan bukti-bukti yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, laporan pada 14 Agustus 2015 Nomor 01/LP/Panwas/VIII/2015 dan 02/LP/Panwas/VIII/2015 dan Panwas kemudian melakukan verifikasi, dengan keputusan menghentikan laporan karena tidak memenuhi syarat formil dan telah kadaluwarsa, pada tanggal 15 Agustus 2015. Pada 17 Agustus 2015 Para Teradu, Khususnya Teradu I kemudian menghidupkan kembali laporan tersebut, tanpa ada pelaporan maupun novum dan meminta kepada Bakal Pasangan Calon Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan walikota dan wakil walikota Gunungsitoli tahun 2015 terkait Berita Acara Nomor 80/BA/VIII/2015 dengan register perkara Nomor 01/PS/PWSL.GNS.02.08VIII/2015. Pada tanggal 1 September Para Teradu memutuskan sengketa dalam perkara a quo, dengan amar mengabulkan permohonan pemohon, dan membatalkan Berita Acara Nomor 80/BA/VIII/2015 serta memerintahkan KPU Gunung Sitoli untuk menetapkan pasangan calon menjadi peserta Pilkada Walikota/Wakil Kota Gubung Sitoli. Alasan teradu bahwa tindakan menghidupkan kembali perkara yang telah dihentikan adalah sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-undang Nomor 8 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Pasal 143 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2015. Berdasarkan fakta dan keterangan tersebut, DKPP berpendapat, bahwa tindakan para Teradu telah mengakibatkan hilangnya kepastian hukum dan telah melakukan tafsir tersendiri terhadap dokumen yang nyata-nyata memang tidak ada menjadi 'ada'. Bahkan dengan niat sadar, para Teradu telah menisbatkannya diri sebagai bagian dari Bakal Pasangan Calon yang mengadu dan menempatkan diri seperti layaknya pimpinan partai yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan dukungan pencalaonan. Dalil Pengadu sangat beralasan dan jawaban Teradu harus diabaikan, dan dengan demikian, para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Pasal 5 huruf d, k, dan l, Pasal 11 huruf a, serta Pasal 15 huruf a, e, dan f.

[4.4.] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Para Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Para Pengadu;

[5.2] Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, DKPP harus menjatuhkan sanksi kepada Para Teradu.

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Pengaduan Para Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa **PERINGATAN KERAS** kepada Teradu I a.n **Ofredi Harefa** selaku Ketua merangkap Anggota Panwaslu Kota Gunungsitoli, Teradu II a.n **Yamobaso Giawa**, dan Teradu III a.n **Budi Alamsyah Telaumbanua**, masing-masing selaku Anggota Panwas Kota Gunungsitoli;
3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat tanggal Tiga Belas bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas** dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini Rabu tanggal Delapan Belas bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., sebagai Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu/kuasanya dan dihadiri Para Teradu/Kuasanya.

KETUA

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si.

DKPP RI